

**ANALISIS KEPATUHAN DALAM PROSEDUR PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT
(2) ATAS SEWA/BANGUNAN PERUMAHAN KARYAWAN PT PAMAPERSADA
NUSANTARA**

LAPORAN TUGAS AKHIR



Disusun Oleh

Nama : Mita Ayudia Oktavia
Nomor Mahasiswa : 21311475
Program Studi : Manajemen
Dosen Pembimbing : Prof.Dr.Drs. Sutrisno,M.M
Supervisor : Fathurrahman

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**ANALISIS KEPATUHAN DALAM PROSEDUR PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT
(2) ATAS SEWA/BANGUNAN PERUMAHAN KARYAWAN PT PAMAPERSADA
NUSANTARA**

Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna menyelesaikan jenjang Sarjana Srata-1 di Proram Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Disusun Oleh:

Mita Ayudia Oktavia

21311475

PROGRAM STUDI MANAJE,EN
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir magang ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar dan melanggar peraturan yang sah, maka saya bersedia ijazah yang telah saya terima ditarik kembali oleh Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 April 2025



KETERAI
TEMPEL
PECAJAMX268152972

(Mita Ayudia Oktavia)

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Analisis Kepatuhan Dalam Prosedur Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa/Bangunan
Perumahan Karyawan PT Pamapersada Nusantara

Diajukan Oleh:

Nama : Mita Ayudia Oktavia
NIM : 21311475
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 15 Mei 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sutrisno', is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive.

Prof.Dr.Drs. Sutrisno,M.M

ABSTRAK

Pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa/bangunan yang digunakan sebagai fasilitas perumahan yang diberikan perusahaan untuk karyawan merupakan bagian dari kewajiban perpajakan perusahaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PT Pamapersada Nusantara sebagai salah satu perusahaan besar dibidang pertambangan menyediakan fasilitas perumahan kepada karyawannya dengan cara karyawan yang mencari rumah kemudian disewa, lalu akan dibayar oleh perusahaan langsung ke pihak ketiga (Pemilik rumah yang disewakan). Hal ini menimbulkan kewajiban pemotongan PPh final atas pembayaran sewa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2), kesesuaian dengan regulasi perpajakan, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi langsung di PT Pamapersada Nusantara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan, termasuk penggunaan sistem e-Pengolahan Pajak Terpadu yang mendukung pelaporan pajak secara elektronik dan massal. Meskipun demikian, ditemukan beberapa kendala, seperti kesalahan input data, kurangnya pelatihan teknis kepada staf terkait, dan keterlambatan dalam penyetoran yang disebabkan oleh kendala administratif. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) tergolong cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek teknis dan manajerial melalui pelatihan berkala, evaluasi sistem laporan, dan peningkatan koordinasi antara departemen yang terlibat didalam proses perpajakan.

Kata Kunci: Kepatuhan pajak, PPh Pasal 4 Ayat (2), Perumahan karyawan, Sewa Bangunan, e-Pengolahan Pajak Terpadu.

ABSTRACT

Withholding and depositing of Article 4 Paragraph (2) Income Tax on rent/buildings used as housing facilities provided by the company for employees is part of the company's tax obligations that must be carried out in accordance with applicable tax provisions. PT Pamapersada Nusantara as one of the large mining companies provides housing facilities to its employees by means of employees looking for a house then renting it, then it will be paid by the company directly to a third party (the owner of the rented house). This gives rise to an obligation to withhold final Income Tax on the rental payments. This study aims to determine how to withhold and deposit Article 4 Paragraph (2) Income Tax, compliance with tax regulations, and obstacles faced during implementation. This study uses a descriptive qualitative approach by conducting direct observation at PT Pamapersada Nusantara. The results of the study indicate that the company has carried out its tax obligations in accordance with the provisions, including the use of the Integrated Tax Processing e-system that supports electronic and mass tax reporting. However, several obstacles were found, such as data input errors, lack of technical training for related staff, and delays in deposits caused by administrative obstacles. Based on these findings, it is concluded that the company's compliance in implementing the withholding of Article 4 Paragraph (2) Income Tax is quite good, but still requires improvement in technical and managerial aspects through periodic training, evaluation of the reporting system, and increased coordination between departments involved in the taxation process.

Keywords: *Tax compliance, Article 4 Paragraph (2) Income Tax, Employee housing, Building rental, Integrated e-Tax Processing.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, Inayah, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan magang yang dilakukan di PT Pamapersada Nusantara dan tugas akhir ini dengan judul “Analisis Sistem Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Fasilitas Perumahan Karyawan PT Pamapersada Nusantara”. Penulisan laporan magang ini diajukan guna melengkapi sebagian syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana pada program studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyelesaikan laporan magang ini, penulis banyak mendapatkan banyak dukungan, bantuan, sumbangan pemikiran, serta saran dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan maupun arahan yang telah diberikan kepada penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah sangat membantu saya, meridhoi dan memberikan kemudahan serta kelancaran selama proses menempuh pendidikan saya hingga perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir magang ini.
2. Orang tua saya Bapak Maryanto dan Ibu Sugina yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil,
3. Kakak saya Marta Hadi Suryakarta yang telah membantu saya dengan memberikan dana selama perkuliahan saya dan adik saya Sakinah Khoirunisa yang telah memberikan motivasi dalam proses penulisan Tugas Akhir magang ini.
4. Abdur Rafik, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Manajemen Program Sarjana dan selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulisan laporan akhir magang.
5. Prof.Dr.Drs. Sutrisno,M.M selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi wali selama masa magang berlangsung hingga tahap penyelesaian Tugas Akhir.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Program Sarjana yang telah membimbing dan membina, serta memberikan ilmunya.
7. Seluruh staff Program Sarjana yang telah membantu segala urusan dan keperluan selama perkuliahan.
8. PT Pamapersada Nusantara yang telah memberikan izin melaksanakan kegiatan

magang.

9. Bapak Ahmad Hanafi, Bapak Fathurahman, Ibu Titin Noviar, Bapak Deri Kurniawan, Bapak Muhammad Maulana, dan Bapak Erwin Saputra di Departemen Finance and Administration PT Pamapersada Nusantara yang telah dengan sabare membimbing, membina, sertamemberikan ilmunya dan pengalaman yang berharga.
10. Seluruh staff dan karyawan PT Pamapersada Nusantara yang telah menerima, membimbing, memberikan ilmu, dan pengalaman baru selama kegiatan magang berlangsung.
11. Keluarga besar dari Ibu saya Sugina yang tidak dapat ditulis namanya satu-satu disini dikarenakan terlalu banyak.
12. Keluarga besar dari Ayah saya Maryanto yang tidak dapat ditulis namanya satu-satu disini karena terlalu banyak.
13. Keluarga besar Pakde saya yang telah banyak membantu saya sejak saya datang ke Yogyakarta untuk pertama kalinya hingga sekarang, yaitu Alm Pakde Fran Teto, Ibu Nengsih Andriyani, Kak Randi Janza Frayoga, Kak Teza Afrian Reynando, dan Halim Diza Hibatila.
14. Teman selama masa perkuliahan yaitu, Peggi Sabrina, Rania Roza Indah, Salma Az-Zahra, dan Naila Zahara Adina.
15. Teman perjuangan sejak memasuki semester empat baik di perkuliahan maupun diluar perkuliahan yaitu, Deril Hijriyani Aulyah.
16. Teman perjuangan dalam mengerjakan skripsi, menjadi tempat bertanya selama mengerjakan Tugas Akhir yaitu, Attina Sabilla, Hanan Afif Wirawan, Najwan Syafauril.
17. Teman seperjuangan sejak masa Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga sekarang yaitu, Fani Ristatia Putri
18. Teman seperjuangan sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu, Monica Salzha Az-Zahra, Muthia Ayu Falesti, Jennifer Jela, Monika Wulandari.
19. Ibu Rina sekeluarga dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) unit 64 Kalimundu, Gadingharjo, yaitu Muhammad Jagratara Sakti, Farel Rajendra Khalfani, Sahla Salsabila, Kinasih Marew, Muhammad Altariza Naswadya Rama, Bintang Rahmatullah, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan KKN saya hingga saya dapat mendaftar sidang.
20. Salah satu driver Formula 1, yaitu Max Verstappen dan driver MotoGP Marc

Marquez, karena telah menjadi penyemangat saya selama mengerjakan Tugas Akhir untuk lulus lalu menonton Formula 1 secara langsung.

21. Terakhir, terimakasih kepada Mita Ayudia Oktavia, diri saya sendiri karena telah bekerja keras, sabar, dan kuat hingga sampai di tahap sekarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu, wawasan dan mungkin kesalahan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca diterima dengan baik dan memberikan manfaat bagi penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Tanjung Enim, Mei 2024

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized 'M' and 'A' with a flourish at the end.

Mita Ayudia Oktavia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Profil Perusahaan.....	1
1.2 Latar Belakang	3
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Tugas Akhir.....	6
1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir	6
1.6 Implikasi Tugas Akhir	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2).....	9
2.1.2 Objek Pajak	10
2.1.3 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)	10
2.1.4 Prosedur Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2).....	11
2.1.5 Kepatuhan Perpajakan Perusahaan.....	12
2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan	12
2.1.7 Tantangan dalam Penerapan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	13
2.2 Hasil Kajian Terdahulu.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	16
3.1 Pendekatan Penelitian.....	16
3.2 Data dan Sumber Data.....	16
3.3 Metode Pengumpulan Data	18
3.4 Variabel Penelitian	18

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Deskripsi Data	22
4.1.1 Deskripsi Responden.....	22
4.1.2 Konteks Pengumpulan Data.....	31
4.1.3 Ringkasan Temuan Awal	31
4.2. Analisis Data	32
4.2.1 Pengkodean Data.....	32
4.2.2 Identifikasi Tema	32
4.2.3 Analisis Tematik	32
4.3 Pembahasan Hasil	32
4.3.1 Kontekstualisasi Temuan	32
4.3.2 Hubungan dengan Literatur.....	39
4.3.3 Implikasi Praktis.....	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	41
5.1 Kesimpulan.....	41
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logo PT Pamapersada Nusantara	1
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	3
Gambar 1.3 Struktur Departement Finance amd Administration	31
Gambar 1.4 Bukti Potong Pemungutan Pajak Penghasilan	35
Gambar 1.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan.....	36
Gambar 1.6 Daftar yang Mendapatkan Fasilitas dan Pemotongan Fasilitas Perumahan Karyawan.	38
Gambar 1.7 Pemberitahuan di sistem e-Pengolahan Pajak Terpadu jika terdapat kesalahan dalam memasukkan data.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Kerja Lapangan.....	47
Lampiran 2 Surat Permohonan Magang	48
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan.....	49
Lampiran 4 Daftar Absensi Kehadiran Magang.....	50
Lampiran 5 Contoh Invoice di PT Pamapersada Nusantara	52
Lampiran 6 Contoh Faktur Pajak.....	53
Lampiran 7 Kegiatan Selama Magang.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Profil Perusahaan



Gambar 1.1 Logo PT Pamapersada Nusantara

Sebelum berdirinya PT Pamapersada Nusantara, PT United Tractor (UT) didirikan pada tanggal 31 Oktober 1972. United Tractor merupakan agen eksklusif alat berat asal Jepang dan merupakan bagian dari grup Astra Internasional. Divisi yang dikenal dengan nama divisi persewaan ini didirikan pada tahun 1974. Divisi ini bergerak di bidang industri manufaktur konstruksi dan pertambangan. Pada awalnya, satu-satunya layanan Divisi Penyewaan adalah persewaan peralatan, yang bergantung pada jam operasional bisnis. Selanjutnya diperluas dengan menawarkan jaminan selain persewaan peralatan. Dalam hal ini, manajemen harus beroperasi dengan sangat efisien jika ingin menghasilkan keuntungan. Sebelum berdirinya PT Pamapersada Nusantara, PT United Tractor (UT) didirikan pada tanggal 31 Oktober 1972. United Tractor merupakan agen eksklusif alat berat asal Jepang dan merupakan bagian dari grup Astra International.

Beberapa tahun kemudian, PT United Tractor mulai membangun sejumlah anak perusahaan, salah satunya adalah PT. Pamapersada Nusantara yang didirikan pada tanggal 27 September 1993. PT. Pamapersada Nusantara mempunyai arti yang sangat luas, maksudnya tujuan utama para pendiri PAMA adalah agar panggilan ini menjadi aspek terpenting Persada Nusantara, sehingga memungkinkan kontraktor internasional untuk menangani tugas-tugas yang sering mereka selesaikan. kontraktor yang berlokasi di Indonesia. PT Pamapersada Nusantara merupakan jasa kontraktor pertambangan mining kontraktor di mineral. Kegiatan penambangan batubara distrik Adaro dimulai dari perencanaan, pengelolaan, dan masukan untuk perencanaan masa depan. “To be a word class mining contractor with the best productivity, engineering, safety and anviromen” adalah visi Pama yang menjadi landasan dari segala hal yang mengikutinya.

PT Pamapersada Nusantara memiliki Visi Misi Perusahaan, yaitu:

1) Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pilihan utama dalam bisnis pertambangan, energi, dan terintegrasi vertikal melalui sumber daya manusia yang energik bertalenta tinggi untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa.

2) Misi Perusahaan

- a. Mengoptimalkan Manfaat Terbaik Layanan Tingkat Dunia untuk Pelanggan Dalam Bisnis Pertambangan dan Menyediakan Energi Dengan Keunggulan Operasional dan Layanan yang Dapat Diandalkan untuk Mendukung Kemakmuran Nasional
- b. Menciptakan Peluang bagi Karyawan untuk Mengembangkan Kompetensi Mereka dalam Mencapai Tujuan
- c. Terus Berusaha untuk Menguasai Kemampuan Teknologi dan Teknik dengan Perspektif Lingkungan dan Keselamatan Manusia untuk Membangun Bangsa dan Negara
- d. Memberikan Pengembalian Terbaik kepada Pemegang Saham

PT Pamapersada Nusantara, khususnya dalam kapasitasnya sebagai reseller alat berat. Proyek-proyek dalam bidang kontraktor umum, pemeliharaan jalan, proyek bendungan tailing, dan kontraktor penambangan dikerjakan oleh PT Pamapersada Nusantara. PT Pamapersada Nusantara dikenal sebagai kontraktor penambangan batubara terbesar di dunia. Layanan utama PT Pamapersada Nusantara meliputi operasi penambangan batubara, emas, nikel, dan mineral lainnya, serta pengupasan lapisan tanah, penambangan, pengangkutan, dan reklamasi lahan. Selain itu, PT Pamapersada Nusantara juga menawarkan jasa konstruksi yang mencakup pembangunan infrastruktur tambang dan infrastruktur umum seperti jalan raya dan jembatan. PT Pamapersada Nusantara menawarkan layanan pengelolaan dan pemeliharaan armada alat berat untuk membantu aktivitas penambangan dan konstruksi. PT Pamapersada Nusantara berkomitmen kuat terhadap tujuan lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam menjalankan operasinya. Korporasi ini bergerak dalam prosedur penambangan yang aman secara ekologis, rehabilitasi lahan pascatambang, dan berbagai proyek penghentian dan pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar operasinya. Berikut struktur organisasi di perusahaan PT Pamapersada Nusantara:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi

1.2 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penting dalam upaya pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutang kepada yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi langsung yang dapat ditunjuk dan memiliki kegunaan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan, hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak akan menjadi hukum publik yang dapat mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Sutedi, A., 2022, hlm. 6). Salah satu jenis pajak yang berperan penting dan signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPh), dimana mencakup berbagai jenis penghasilan, termasuk penghasilan yang bersifat final seperti sewa tanah/bangunan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa laba usaha, gaji, hadiah, bunga deposito, bonus dan lain sebagainya.

Kepatuhan ini bukan hanya menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan, tetapi juga penting untuk memperkuat reputasi dan akuntabilitas perusahaan di mata publik dan otoritas pajak. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi aspek vital dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Salah satunya dalam bentuk PPh Pasal 4 Ayat (2), yang mengatur pemotongan pajak atas sewa atau bangunan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 dikenakan atas penghasilan dari sewa atau bangunan, termasuk fasilitas perumahan karyawan. PT Pamapersada Nusantara, sebagai perusahaan besar di sektor pertambangan, memiliki

tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan pajak ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Peraturan yang ditetapkan bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas yang diberikan kepada karyawan, seperti tempat tinggal atau perumahan, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan ini menjadi faktor utama dalam memastikan tingkat kepatuhan tinggi. Dalam beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang mengidentifikasi beberapa penyebab, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan, serta perubahan regulasi yang sering terjadi yang menambah tingkat kesulitan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak (Rizka+Merlina+Sundari+JRPP1, n.d.).

PPh Pasal 4 Ayat (2) merupakan salah jenis pajak yang dikenakan atas sewa tanah/bangunan yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan agar dapat membantu pembangunan negara dalam meningkatkan sarana dan prasarana nasional. Mengingat Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 yang merupakan jenis pembayaran yang penghasilannya menjadi tanggungannya bersifat final untuk peraturan pajak PPh Final Pasal 4 Ayat (2) yang memiliki aturan dalam pengenaan pajak sewa dengan pengenaan pajak yang biasa dikenakan wajib pajak badan usaha lainnya.

PT Pamapersada Nusantara, sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor kontraktor pertambangan mining kontraktor di mineral, memberikan fasilitas perumahan bagi karyawannya. Penerapan yang tepat dari ketentuan PPh Pasal 4 Ayat (2) penting untuk menghindari potensi sanksi administratif atau hukum akibat ketidakpatuhan dalam pemotongan pajak. Namun, dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa seringkali terjadi kesalahan dalam penerapan pajak ini, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pihak perusahaan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan kewajiban perpajakan dalam hal pemberian fasilitas seperti perumahan kepada karyawan. Dalam konteks ini, PPh Pasal 4 Ayat (2) bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan sekaligus memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan memerlukan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, termasuk juga badan usaha yang menyewakan perumahan untuk kesejahteraan karyawannya. Pentingnya evaluasi terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan, karena kepatuhan pajak yang tinggi dapat memperbaiki reputasi perusahaan di mata publik dan stakeholder. Sebaliknya, ketidakpatuhan pajak dapat merusak citra dan kepercayaan yang dimiliki perusahaan di kalangan masyarakat (Rizka+Merlina+Sundari+JRPP1, n.d.). Kepatuhan terhadap

kewajiban pajak dapat meningkatkan transparansi perusahaan serta memperkuat posisi perusahaan dalam sebuah hubungan dengan pihak eksternal seperti otoritas pajak dan pelanggan. Kepatuhan mencakup perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi, keterbatasan sistem informasi perpajakan, dan kesalahan administrasi yang dapat mengakibatkan sanksi dari otoritas pajak.

Dalam penelitian Fiqam Ramadhan Effendy, Lina Mariana (2021) menjelaskan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang tepat sangat bergantung pada pengetahuan yang memadai tentang prosedur perpajakan yang berlaku dalam konteks sewa tanah/bangunan. Pemahaman yang baik dari pihak terkait di dalam perusahaan yang akan menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan perlu meningkatkan akurasi administrasi pajak untuk memastikan bahwa setiap proses pemotongan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan merupakan konsep bagaimana seorang individu yang bertanggung jawab dalam pembayaran pajak agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah (Ramadhani Anhar Fahrezi¹, Avi Sunani, 2024.)

Selain itu, Maalangga et al (2021) menekankan pentingnya penerapan akuntansi yang tepat untuk memastikan pengelolaan pajak, khususnya PPh Pasal 4 Ayat (2), dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini juga menekankan bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan. Mengingat skala operasi PT Pamapersada Nusantara yang luas, penerapan pemotongan pajak ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan semua proses dilakukan secara tepat dan sesuai aturan. Ketidakpatuhan dalam penerapan pajak dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti sanksi administratif, denda, dan menurunnya citra perusahaan di mata otoritas pajak maupun publik. Oleh karena itu, PT Pamapersada Nusantara penting untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan dalam penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa perumahan karyawan, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pajak tersebut.

Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan PT Pamapersada Nusantara dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas fasilitas perumahan bagi karyawan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan implementasi kewajiban perpajakan yang lebih baik, serta dapat memberikan rekomendasi untuk perusahaan dalam menjaga kepatuhan pajak yang optimal.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas fasilitas perumahan karyawan diterapkan di PT Pamapersada Nusantara?
2. Apakah Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas fasilitas perumahan karyawan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
3. Apa saja kendala yang dihadapi PT Pamapersada Nusantara dalam melaksanakan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2?

1.4 Tujuan Tugas Akhir

1. Menganalisis Prosedur Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 di PT Pamapersada Nusantara
2. Menilai Kesesuaian Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dengan Peraturan Perpajakan yang Berlaku
3. Mengidentifikasi Kendala dalam Pelaksanaan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2
4. Memberikan Rekomendasi untuk Mengatasi Kendala dan Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak.

Beberapa manfaat dalam penulisan tugas akhir ini diantara adalah :

1. Bagi Mahasiswa

- Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai penerapan pajak penghasilan, khususnya PPh Pasal 4 Ayat 2, yang dapat memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan dan akuntansi.
- Mahasiswa dapat memahami bagaimana teori perpajakan diterapkan dalam praktik di perusahaan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
- Melalui analisis kasus ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analitis dan kritis dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

- Penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan memperbaiki prosedur pemotongan dan penyetoran pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan.

- Dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak, perusahaan dapat merumuskan strategi untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak.
- Hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko sanksi dari otoritas pajak.

3. Bagi Pemangku Kepentingan Lainnya

- Regulator Pajak: Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pemotongan dan penyetoran pajak, serta memahami tantangan yang dihadapi oleh perusahaan.
- Akuntan dan Konsultan Pajak: Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akuntan dan konsultan pajak dalam memberikan nasihat kepada klien mengenai kepatuhan pajak dan praktik terbaik dalam pemotongan pajak.
- Akademis: Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan akademisi lain yang tertarik dalam bidang perpajakan, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik yang sama.

1.6 Implikasi Tugas Akhir

1. Dampak Pada Perusahaan: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi PT Pamapersada Nusantara dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam pemotongan pajak, perusahaan dapat lebih mengoptimalkan proses administrasi perpajakan dan meminimalisir risiko sanksi dari otoritas pajak. Penelitian ini juga dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan pajak, sehingga dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata stakeholder (Putri Kemala Dewi Lubis, Evi Suryani Harahap, Meutia Fahrani, Renata Olivia Br. Ginting, Novita Sari Br. Kaban, 2024.).
2. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan: Penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan kepatuhan pajak. Dari penelitian ini, terdapat temuan yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kepatuhan pajak didalam sektor lain atau dalam konteks yang berbeda. Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator

penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan di suatu negara. Pengetahuan dalam perpajakan merupakan tingkat pemahaman atau pemikiran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya dalam membantu meningkatkan penerimaan dan kemajuan suatu negara dalam mencapai keadilan dan kemakmuran (Marampa & Febriani, 2024).

3. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini memberikan manfaat praktis seperti mencakup rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman karyawan mengenai kewajiban perpajakan mereka. Dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih baik mengenai pemotongan pajak, perusahaan dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak individu dan perusahaan.
4. **Pengaruh pada Kebijakan:** Temuan dari penelitian ini dapat mempengaruhi kebijakan manajerial di PT Pamapersada Nusantara, terutama dalam hal pengelolaan pajak. Dengan adanya data dan analisis yang jelas mengenai kepatuhan pajak, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam merumuskan kebijakan perpajakan perusahaan. Kebijakan perpajakan yang berbasis data dan analisis dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak di perusahaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2)

PPh Final pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang (Fiqam Ramadhan Effendy, Lina Mariana, 2021). Sifat final pajak ini berarti pajak yang telah dilakukan pemotongan tidak dapat dikreditkan dengan pajak lain yang terutang. Hal ini berbeda dengan suatu penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 atau Pasal 25 yang dihitung dengan memperhitungkan penghasilan dan biaya terkait. Dalam PPh Pasal 4 ayat (2) UU No.36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan yang dikenakan Pajak bersifat Final:

1. Penghasilan yang merupakan bunga deposito dan tabungan lain, surat hutang negara dan bunga obligasi, dan bunga simpanan yang dibatalkan oleh anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan yang merupakan hadiah umum,
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan,
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) mengatur pengenaan pajak final atas penghasilan tertentu, termasuk penghasilan dari persewaan tanah/bangunan. Tarif yang dikenakan adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan (PMK No. 118/PMK.03/2016). Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, Objek yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) meliputi:

1. Penghasilan dari persewaan tanah/bangunan,
2. Penghasilan dari jasa konstruksi,
3. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan (UU No. 36 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat (2)).

2.1.2 Objek Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak final yang dikenakan atas penghasilan tertentu, termasuk penghasilan dari persewaan tanah/bangunan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Hal ini mencakup semua jenis bangunan, termasuk perumahan yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan.

Nilai Jual Objek Pajak merupakan indikasi nilai jual tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak bumi dan bangunan tergantung luas dan nilai jual tanah/bangunan tersebut (Pardana, 2022). Salah satu penelitian yang mengkaji objek pajak ini adalah Fauzan Ahmad Lubis (2021), yang menjelaskan bahwa implementasi pemotongan pajak atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan, termasuk fasilitas perumahan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Penyediaan fasilitas perumahan kepada karyawan dapat dikategorikan sebagai objek pajak apabila terdapat imbalan atau sewa yang dibayarkan oleh karyawan. Dalam konteks ini, penghasilan yang diterima perusahaan dari sewa perumahan karyawan termasuk dalam objek PPh Pasal 4 Ayat (2).

Perusahaan yang menerima penghasilan dari persewaan bangunan perumahan karyawan berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto sewa. Pajak yang telah dipotong harus disetor ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan dilaporkan melalui Surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini terbukti dengan temuan (Budi, 2022) yang menyatakan bahwa “Proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

2.1.3 Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)

a. Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak penghasilan final yang dikenakan atas penghasilan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan, tarif pajak untuk penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) bersifat final dan tidak dapat dikreditkan.

Selain itu, ada tarif yang berlaku untuk penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yaitu 10% dari jumlah bruto nilai persewaan (Direktorat Jenderal Pajak,

n.d.). Tarif ini ditetapkan untuk menyederhanakan perhitungan pajak dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak.

b. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2)

Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) didasarkan pada nilai bruto persewaan tanpa memperhitungkan biaya lain yang mungkin akan timbul selama masa sewa. Berikut rumus untuk menghitung pajak ini adalah:

$\text{PPh yang terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Bruto Persewaan}$

Contoh:

Jika nilai bruto persewaan sebuah rumah adalah Rp100.000.000, maka pajak yang harus dibayarkan adalah:

$\text{PPh yang Terhitung} = 10\% \times \text{Rp100.000.000} = \text{Rp10.000.000}$

2.1.4 Prosedur Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2)

Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dilakukan oleh pihak penyewa sebagai wajib pajak pemotong. Setelah dilakukan pemotongan, wajib pajak harus menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pelaporan, wajib pajak menggunakan aplikasi ppt (e- Pengolahan Pajak Terpadu) atau formulir yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemotong pajak yang ditunjuk atas pembayaran sewa tanah/bangunan, merupakan (Sriwulandari et al., 2022):

- Apabila penyewa merupakan badan pemerintah, penyelenggara dalam negeri, subjek badan dalam negeri, kerjasama operasi, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak (DJP), maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dipotong oleh penyewa.
- Apabila penyewa adalah orang pribadi sebagai pemotong pajak, terdiri dari akuntansi, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang menjalankan usaha serta menyelenggarakan pembukuan, yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri.
- Apabila penerima penghasilan menyewakan tanah/bangunan kepada penyewa yang merupakan orang pribadi dan tidak ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak atau bukan merupakan subjek pajak, maka atas pajak penghasilan yang terutang wajib pajak sendiri oleh pihak yang menerima penghasilan atau pihak yang

menyewakan.

2.1.5 Kepatuhan Perpajakan Perusahaan

Kepatuhan perpajakan mengacu pada sikap dan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pelaporan, pemotongan, penytetoran, dan pembayaran pajak tepat waktu. Kepatuhan perpajakan atas pendapatan sewa sangat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap regulasi, kemudahan sistem administrasi, serta persepsi terhadap efektivitas otoritas pajak (Ondoro, 2021). Kepatuhan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami, melaksanakan, dan mematuhi semua ketentuan hukum perpajakan secara sukarela. Kepatuhan perpajakan perusahaan dapat dibagi menjadi dua dimensi utama:

- Kepatuhan Formal: Memenuhi semua persyaratan administrasi, seperti pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), pemotongan pajak, dan pembuatan bukti potong sesuai jadwal.
- Kepatuhan Material: Memastikan perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya terutang tanpa manipulasi data.

2.1.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan akan dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya merupakan pemahaman terhadap regulasi, biaya kepatuhan, juga system yang akan mendukung proses pelaporan. Kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulatif seperti sanksi atau tarif pajak, tetapi juga oleh faktor non-regulatif seperti persepsi, sikap, dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak, sikap terhadap kewajiban perpajakan, dan pengaruh social memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di kalangan penerima pendapatan sewa (Tiwari, 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan, antara lain:

- Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan
Pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya, membantu perusahaan menjalankan kewajiban pajak dengan benar.
- Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap perusahaan dalam menghargai kewajiban pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.

- Ancaman Sanksi
Sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam peraturan perpajakan menjadi pendorong bagi perusahaan untuk tetap patuh.
- Sistem Administrasi Perpajakan yang Efisien
Implementasi teknologi seperti e-SPT dan e-billing meningkatkan efisiensi pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga meminimalkan risiko ketidakpatuhan.

Selain itu juga terdapat strategi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan perusahaan, yaitu:
 - a. Memberikan pelatihan kepada staf terkait peraturan perpajakan.
 - b. Menggunakan jasa konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
 - c. Mengimplementasikan teknologi modern dalam administrasi perpajakan, seperti sistem e-SPT dan e-tax.
 - d. Menyusun sistem kontrol internal yang efektif untuk menghindari kesalahan dalam pemotongan dan penyetoran pajak.

2.1.7 Tantangan dalam Penerapan Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)

1. Kurangnya Pemahaman terhadap Peraturan Perajakan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah kurangnya pemahaman wajib pajak, khususnya dalam hal perubahan regulasi dan ketentuan teknis. Pajak Penghasilan adalah pajak dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Sedangkan penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak (Junaid, 2023). Pemahaman yang rendah terhadap peraturan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan pajak yang harus dipotong serta kesalahan dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Wajib pajak seringkali kesulitan memahami peraturan yang kompleks dan berubah-ubah, sehingga berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan.

2. Kompleksitas Administrasi Perpajakan

Proses administrasi perpajakan yang rumit menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menerapkan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2). Administrasi yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyetoran pajak dan pembuatan bukti potong. Perusahaan menghadapi kendala dalam memproses

.pemotongan pajak karena keterbatasan sistem yang digunakan, kurangnya pelatihan staf, serta kurangnya pemanfaatan teknologi perpajakan modern seperti e-SPT dan e-filing. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) memerlukan dokumentasi yang lengkap, seperti pembuatan bukti potong dan pelaporan secara berkala. Proses ini memerlukan tenaga dan waktu yang signifikan, terutama bagi perusahaan dengan volume transaksi persewaan yang tinggi. Beban administrasi yang tinggi ini dapat menghambat efisiensi perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya. Kompleksitas pajak merupakan hal paling rendah yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak (Dharmawan & Adi, n.d.).

3. Ketidakpastian Hukum dan Perubahan Regulasi

Pajak adalah aspek yang sangat dinamis dan sering kali mengalami perubahan regulasi. Ketidakpastian hukum akibat perubahan aturan yang cepat tanpa sosialisasi yang memadai dapat menjadi hambatan bagi perusahaan dalam menyesuaikan kebijakan perpajakan internal mereka. Perubahan regulasi yang tidak diikuti dengan edukasi yang cukup menyebabkan kesulitan dalam implementasi kebijakan pajak di Perusahaan (Indriani et al., 2024.).

4. Tantangan dalam Pengawasan dan Kepatuhan Internal

Kepatuhan internal perusahaan terhadap pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) memerlukan sistem kontrol yang baik. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam mengontrol proses pemotongan pajak akibat kurangnya pengawasan dan mekanisme audit internal yang efektif. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta berpotensi menimbulkan sanksi administratif dari otoritas pajak (Indriani et al., 2024.) .

5. Kendala Teknis dalam Penggunaan Sistem Perpajakan Elektronik

Penggunaan sistem perpajakan elektronik seperti e-SPT dan e-Billing yang diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan, terutama yang belum memiliki sumber daya manusia yang terampil di bidang teknologi perpajakan. Menurut Gunawan dan Kurniawati (2023), banyak perusahaan yang masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi perpajakan karena keterbatasan infrastruktur dan pelatihan yang tidak memadai.

6. Kurangnya Dukungan dari Pihak Otoritas Pajak dan Konsekuensi Ketidakpatuhan

Dukungan dari otoritas pajak dalam bentuk bimbingan dan edukasi perpajakan terkadang masih dirasa kurang oleh perusahaan. Minimnya sosialisasi terkait aturan baru dan keterbatasan akses informasi menyebabkan kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan baik.

Jika perusahaan tidak mematuhi ketentuan perpajakan terkait pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2), mereka dapat menghadapi sanksi administratif berupa denda dan bunga keterlambatan. Ketidaktahuan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar serta berpotensi menciptakan citra buruk dimata otoritas pajak.

2.2 Hasil Kajian Terdahulu

Penelitian berjudul "**Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada Jasa Notaris: Studi Kasus Kantor Notaris Kota Medan**" oleh Putri Kemala Dewi Lubis, Evi Suryani Harahap, Meutia Fahrani, Renata Olivia Br. Ginting, Novita Sari Br. Kaban (2024)

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Notaris di Kota Medan memahami kewajiban untuk memotong pajak penghasilan final sebesar 10% dari setiap transaksi jasa mereka. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam hal pemahaman teknis mengenai regulasi perpajakan dan tantangan dalam penggunaan sistem pelaporan elektronik (e-filing). Beberapa staf administrasi menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan data transaksi dengan sistem e-filing, terutama ketika ada koreksi atau perubahan laporan sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian saya, yang menunjukkan bahwa meskipun pemotongan pajak dilakukan, kesalahan teknis dan kurangnya pelatihan dalam penggunaan sistem perpajakan elektronik masih menjadi hambatan utama dalam kepatuhan pajak.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dalam berbagai sektor, termasuk jasa notaris dan perumahan karyawan, menghadapi tantangan teknis dalam pelaporan pajak elektronik, pemahaman peraturan, dan beban pajak yang dirasakan. Temuan ini sejalan dengan kondisi yang mungkin dihadapi oleh PT Pamapersada Nusantara dalam penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas fasilitas perumahan karyawan. Peningkatan pelatihan untuk staf administrasi pajak, penggunaan teknologi yang lebih baik dalam pelaporan pajak, serta penyesuaian tarif untuk mengurangi beban pajak menjadi kunci untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa mendatang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dan pendekatan Deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena atau peristiwa melalui pengumpulan data non-numerik seperti, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam meneliti kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai kunci, teknik penumpulan data yang digunakan triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, Nana Sepriyanti, 2023). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menggali informasi mendalam tentang kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan pemotongan serta penyetoran pajak penghasilan di perusahaan tersebut. Data yang dikumpulkan akan berbentuk narasi dan penjelasan yang detail, bukan angka atau statistik.

Pendekatan deskriptif akan menggambarkan secara rinci bagaimana proses pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan atas fasilitas perumahan karyawan dilakukan di PT Pamapersada Nusantara. Dalam penelitian ini dokumen yang dianalisis mencakup:

- Daftar Karyawan yang Mendapatkan Fasilitas Perumahan: Daftar beberapa karyawan yang mendapatkan uang untuk fasilitas perumahan,
- Invoice dan Faktur Pajak: yang memberikan rincian jual, nilai jual, dan data Identitas Penerima Jasa,
- Bukti Pemotongan/Pemungutan: dokumen bukti pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23,
- Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan: Formulir yang digunakan dalam pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26.

3.2 Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini, meliputi sumber data sekunder. Sumber data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dokumen yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 terkait Sewa Lahan/Bangunan dan dokumen-dokumen yang ada di perusahaan:

1. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan mengumpulkan bukti portong PPh 4 (2) atas sewa bangunan perumahan karyawan PT Pamapersada Nusantara. Dokumen ini

diperiksa untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pemotongan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, catatan administratif terkait sewa bangunan, seperti perjanjian sewa dan pembayaran sewa, juga dianalisis untuk memastikan bahwa semua karyawan yang menyewa bangunan telah mendapat pemotongan pajak sesuai. Regulasi perpajakan yang relevan, termasuk Undang-Undang Pajak Penghasilan, diteliti untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang ada. Dengan analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam penerapan pemotongan pajak. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi:

2. Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak

Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemotong pajak sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dokumen ini penting untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakan telah dipenuhi dan dapat digunakan sebagai bukti saat melaporkan pajak perusahaan. Bukti potong ini berfungsi sebagai dokumen untuk melaporkan pajak yang telah dipotong dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selain itu dokumen ini juga dapat menjadi alat kontrol bagi otoritas pajak untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong telah disetorkan ke kas negara. Pembuatan dan penggunaan bukti potong diatur dalam Undang-Undang pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait.

3. Invoice dan Faktur Pajak

Invoice adalah dokumen yang mencatat transaksi penjualan barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dokumen ini mencakup rincian seperti jumlah barang, harga, dan total yang harus dibayar. Sedangkan faktur pajak adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mencatat transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Faktur ini berfungsi sebagai bukti pemungutan PPN dan dapat digunakan oleh pembeli untuk mengkreditkan pajak masukan. Kedua dokumen ini sangat penting dalam administrasi perpajakan, karena mereka menjadi dasar dalam perhitungan pajak yang terutang dan pelaporan pajak.

4. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, pajak yang terutang, dan informasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tepat waktu untuk menghindari sanksi administratif. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan juga harus dilengkapi dengan bukti

potong yang relevan..

5. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan bersumber dari literatur, jurnal, buku dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. Mempelajari literatur, jurnal, buku, dan laporan yang relevan untuk perbandingan teori dengan praktik di lapangan. Menggunakan literatur jurnal yang relevan untuk memahami dasar teori perpajakan dan perbandingan dengan praktik yang ada

3.3 Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi Partisipatif: Peneliti akan melakukan observasi partisipatif di lingkungan kerja PT Pamapersada Nusantara selama 4 bulan untuk memahami konteks dan dinamika yang terjadi dalam proses pemotongan pajak. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari, peneliti dapat mengamati interaksi antara karyawan dan manajemen serta bagaimana kebijakan perpajakan diterapkan dalam praktik.
- b. Analisis Dokumen: Peneliti akan menelaah dokumen tertulis yang relevan, seperti bukti potong PPh 4(2), perjanjian sewa, dan catatan administratif lainnya. Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung pemahaman tentang kepatuhan pajak dan untuk memastikan bahwa semua prosedur yang ditetapkan telah diikuti.

3.4 Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (Terkait)

Variabel didalam penelitian ini merupakan kepatuhan pajak perusahaan, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kepatuhan pajak perusahaan mengacu kepada sejauh mana PT Pamapersada Nusantara mengikuti prosedur perpajakan yang telah diterapkan, khususnya terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 fasilitas perumahan karyawan. Berikut yang diukur berdasarkan tiga indikator utama:

- Ketepatan waktu dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan: Prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas penghasilan dari pekerjaan jasa konstruksi menjadi aspek penting yang harus dianalisis, karena kepatuhan terhadap prosedur ini memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara (Ferdi Ramadi Pamungkas Priambono & Arief Satriansyah, 2024). Dalam penerapan pajak, ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting karena proses pemotongan dan penyetoran pajak harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda administratif dan sanksi lainnya.

Karena itu, indikator ini mengukur seberapa tepat waktu perusahaan dalam melakukan semua tahapan administratif pajak.

- Kesesuaian penerapan tarif pajak dengan peraturan yang berlaku: Penerapan tarif yang tepat sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku merupakan aspek fundamental dalam kepatuhan pajak. Ini mencakup penghitungan tarif pajak yang benar dan penerapan pajak atas sewa fasilitas perumahan karyawan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku(Widagdo et al., 2024)
- Kelengkapan administratif: Untuk memastikan kepatuhan yang tepat, semua proses administrasi pajak harus dilengkapi dengan dokumen yang sah dan sesuai peraturan. Ini termasuk bukti potong pajak, laporan tahunan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan

2. Variabel Independen (Bebas)

Variabel independen adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Dalam penelitian ini, ada tiga variabel independen yang dianggap penting untuk mempengaruhi kepatuhan pajak perusahaan:

- Pemahaman Peraturan Pajak: Tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan menjadi faktor utama dalam kepatuhan pajak. Semakin baik pemahaman tentang peraturan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang berlaku, semakin besar kemungkinan bahwa perusahaan akan mematuhi peraturan tersebut. Pemahaman ini melibatkan pengetahuan mengenai aturan pajak terkait sewa tanah dan/atau bangunan serta prosedur yang tepat dalam pelaporan pajak (Gunawan & Kurniawati, 2023).
- Sosialisasi Peraturan Pajak: Proses sosialisasi yang baik terhadap peraturan perpajakan penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait, seperti staf yang menangani pemotongan pajak, memahami perubahan atau pembaharuan dalam kebijakan perpajakan. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau komunikasi internal yang efektif dalam perusahaan (Kusuma, 2020).
- Administrasi Perpajakan yang Efisien: Efisiensi dalam administrasi perpajakan dapat mempengaruhi sejauh mana pajak dipotong, diserahkan, dan dilaporkan dengan tepat. Administrasi yang baik dan terorganisir dapat mengurangi

kesalahan administratif dan mempercepat proses pemotongan pajak. Faktor ini juga mencakup penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak, seperti sistem e-SPT atau e-tax, yang dapat membantu perusahaan mengelola perpajakan dengan lebih efisien (Santoso & Rahayu, 2023).

3. Alat Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai alat untuk menganalisis data yang diperoleh. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena yang berkaitan dengan penerapan pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas fasilitas perumahan karyawan di PT Pamapersada Nusantara. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Berikut adalah penjelasan mengenai proses analisis yang digunakan:

A. Reduksi

Data

Pada tahap ini, data-data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang diperoleh dari lapangan diseleksi, diringkas, dan diklasifikasikan berdasarkan topik utama seperti: prosedur pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 4 Ayat (2), kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta hambatan yang dihadapi perusahaan. Reduksi data membantu peneliti dalam memfokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

B. Penyajian

Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel ringkasan, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Penyajian ini membantu peneliti dalam mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, serta membandingkannya dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya.

C. Penarikan

Kesimpulan

dan

Verifikasi

Setelah data disajikan dan dianalisis, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang relevan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan mencocokkannya terhadap data lain, teori yang digunakan, serta hasil kajian terdahulu. Tahap ini bertujuan untuk memastikan validitas dan konsistensi hasil penelitian.

Selain itu, peneliti juga menggunakan triangulasi data untuk meningkatkan keabsahan hasil analisis. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti dokumen perpajakan perusahaan, hasil wawancara dengan staf pajak dan keuangan, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Dengan menggunakan alat analisis ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai tingkat kepatuhan PT Pamapersada Nusantara dalam pelaksanaan kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) serta memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk peningkatan kualitas kepatuhan pajak perusahaan.

BAB IV

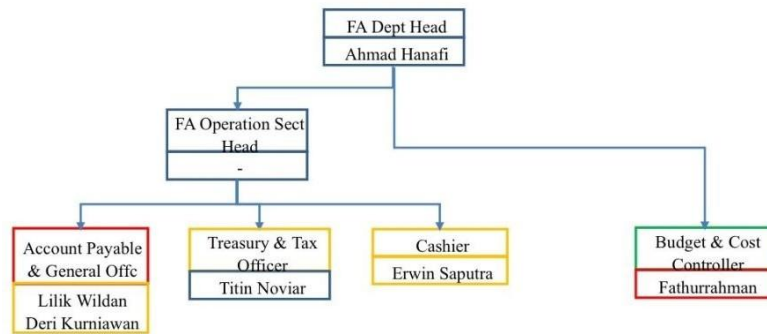
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 6 karyawan yang bekerja di departemen Finance and Administration PT Pamapersada Nusantara. Rentang usia responden adalah antara 30 hingga 55 tahun, dengan komposisi 5 laki-laki dan 1 perempuan. Lama masa kerja responden memiliki rentang antara 5 hingga 55 tahun di PT Pamapersada Nusantara. Berikut merupakan rincian jabatan responden:

1. Bapak Ahmad Hanafi, FA Departement Head
2. Bapak Fathurrahman, Budget and Cost Controller
3. Ibu Titin Noviar, Treasury and Tax Officer
4. Bapak Deri Kurniawan, Account Payable and General Officer
5. Bapak Muhammad Maulana, Account Payable and General Officer
6. Bapak Erwin Saputra, Cashier



Gambar 1.3 Struktur Departement Finance amd Administration

4.1.2 Konteks Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang berlangsung di ruang departemen Finance and Administration PT Pamapersada Nusantara Site MTBU. Suasana ruangan yang digunakan untuk wawancara tenang dan nyaman, mendukung interaksi yang produktif antara peneliti dan responden. Durasi wawancara berkisar antara 45 hingga 60 menit per responden, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam. Data juga dikumpulkan melalui dokumen yang sudah ada di perusahaan dengan menganalisis dan memotret dokumen yang diperlukan. Dokumen yang di analisis dan di potret sudah atas izin penanggung jawab atau karyawan di PT Pamapersada Nusantara tepatnya departemen Finance and Administration. Pengumpulan data juga dilakukan melalui jurnal sebelumnya, artikel dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Semua data yang didapat, dikumpulkan lalu dianalisis untuk mendukung jalannya tugas akhir.

Pentingnya ketelitian dalam prosedur pemotongan penyetoran pajak tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara. Dalam hal ini, teknologi digital seperti e-filing dan e-biling telah terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan signifikan. Penggunaan teknologi digital dalam pelaporan pajak mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, meskipun masih terdapat tantangan seperti literasi digital yang rendah dan kekhawatiran terhadap keamanan data. Hal ini menekankan bahwa kesalahan didalam prosedur perpajakan dapat diminimalisir melalui pemanfaatan teknoloogi yang tepat, sejakalan dengan peraturan yang berlaku (Zulaikhah, n.d.)

4.1.3 Ringkasan Temuan Awal

Dari wawancara awal yang dilakukan, muncul beberapa tema utama yang

akan menjadi fokus penelitian, antara lain: Hutang perusahaan terkait Invoice perusahaan, Stock Taking terkait proses menghitung selisih barang masuk dan keluar pada perhitungan neraca, dan Perpajakan meliputi Pph Pasal 21, Pph Pasal 23, Pph Pasal 4 Ayat (2).

4.2. Analisis Data

4.2.1 Pengkodean Data

Data wawancara yang didapatkan selama magang dikodekan menggunakan pendekatan tematik, dimana pertanyaan wawancara dibaca beberapa kali untuk mengidentifikasi tema utama seperti bagaimana prosedur pemotongan dari PPh dan PPN, bagaimana pengumpulan atau penginputan pajak, Persyaratan dalam pengumpulan pajak dan apa kendala yang dihadapi oleh PT Pamapersada Nusantara.

4.2.2 Identifikasi Tema

Dari wawancara dan data yang saya dapat, salah satu tema yang muncul adalah prosedur penyetoran pajak. Beberapa responden wawancara menyatakan bahwa penyetoran pajak yang dilakukan melalui aplikasi e-Pengolahan Pajak Terpadu tidak boleh terdapat kesalahan didalam persyaratan penyetorannya. Dari yang saya dapatkan ini membuat kesimpulan apakah kendala yang dialami oleh PT Pamapersada Nusantara dan apakah dalam prosedur pemotongan maupun penyetoran pajak, PT Pamapersada Nusantara telah mematuhi aturan pajak yang ada, yaitu seperti peraturan menteri keuangan No. 118/PMK.03/2016, penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Hal ini mencakup semua jenis bangunan, termasuk perumahan yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan.

4.2.3 Analisis Tematik

3Dari metode analisis melalui data yang didapatkan, terdapat tema-tema yang diidentifikasi beberapa tema utama yang menunjukkan bahwa dalam prosedur pemotongan dan penyetoran pajak, tidak boleh terdapat kesalahan sedikit pun dan harus sesuai sepenuhnya dengan mengikuti ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3 Pembahasan Hasil

4.3.1 Kontekstualisasi Temuan

1. Prosedur Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Fasilitas Perumahan Karyawan

Temuan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal Ayat (2) di atas fasilitas perumahan karyawan di PT Pamapersada Nusantara sesuai dengan prosedur ataupun peraturan yang sudah ditetapkan. Fasilitas perumahan yang diberikan kepada karyawan termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) karena merupakan tunjangan yang diberikan karyawan sebagai fasilitas pekerjaan sebagai persewaan tanah/bangunan. Dalam hal ini, PT Pamapersada Nusantara sebagai pemberi penghasilan sekaligus pemotong pajak, dan karyawan menerima fasilitas perumahan menjadi penerima penghasilan. Dalam prosedur pemotongan PPh pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah/bangunan di PT Pamapersada Nusantara menggunakan sistem pembayaran pajak yang bernama Self Assessment System. Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak (Pardana, 2022). Sistem pembayaran pajak ini pihak fiskus tidak turut ikut campur dalam penentuan seberapa besar pajak terutang seseorang dan wajib pajak yang akan aktif, kecuali jika wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan proses prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 4 Ayat (2) dilakukan secara online atau melalui aplikasi yang telah disediakan oleh negara dan perusahaan. Proses pemotongan pajak dilakukan melalui aplikasi bernama PAMAFIX dan prosedur pemotongan pajak tersebut dilakukan melalui aplikasi yang disediakan negara yaitu e-Pengolahan Pajak Terpadu. PAMA FIX merupakan aplikasi situs website yang dimiliki PT Pamapersada Nusantara, anak perusahaan PT United Tractors Tbk, distributor utama alat berat Komatsu di Indonesia. Aplikasi situs web PAMA FIX merupakan transformasi keuangan digital yang mengubah departemen keuangan menjadi digital melalui pembangunan sistem keuangan baru yang terintegrasi dari ujung ke ujung. Sedangkan e-Pengolahan Pajak Terpadu adalah layanan yang disediakan negara untuk mengelola seluruh pasal PPh. e-Pengolahan Pajak Terpadu mampu mengelola menyeluruh, mulai dari proses hitung PPh, buat dan membayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). e-Pengolahan Pajak Terpadu dapat mempermudah perusahaan bekerja sama dengan fitur multi-user dan user role. Aplikasi ini juga dapat melakukan input, hitung, dan membuat bukti potong secara massal.

Adanya aplikasi ini membuat perusahaan akan lebih mudah mengelola kebutuhan PPh dan Bukti Potong secara menyeluruh.

Dalam pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan:

A. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Perhitungan menggunakan tarif sesuai dengan ketentuan terbaru yang ada untuk sewa atas penggunaan tanah/bangunan, yaitu 10% dari jumlah bruto nilai sewa melalui sistem e-Pengolahan Pajak Terpadu, proses hitung secara otomatis dan massal berdasarkan input data karyawan dan nilai fasilitas yang diberikan. Input data tersebut tidak boleh mengalami kesalahan dan harus benar, seperti memasukan nama sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal (KTP), memasukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), kode objek pajak (akan otomatis % pajak), Nomor bukti potong (bupot). Setelah lengkap, akan dilakukan unggah dengan format sesuai invoice dan jika terdapat kesalahan nomor invoice maka akan menolak secara otomatis.

B. Pembuatan Bukti Potong

E-Pengolahan Pajak akan secara otomatis menghasilkan bukti potong dari PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam jumlah besar (massal) sesuai dengan periode dan nilai fasilitas per karyawan. Setelah itu, Bukti Potong akan didokumentasikan secara digital sesuai seperti yang dilampirkan dan dapat diakses oleh karyawan bagian Finance and Administration PT Pamapersada Nusantara yang berwenang berdasarkan pengaturan user role dan multi-user.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Pasal 4 Ayat(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22 DAN PPh Pasal 23		FORMULIR BPBS	
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT		K.1 Nomor : 0000000000		K.2 PPh Final	
A.1 NPWP : 0000000000		K.3 [X] Pemotongan K. 2		K.4 [X] PPh Final	
A.2 NIK : 0000000000		K.5 [] Tambahan		K.6 [] PPh Tidak Final	
A.3 Nama : CITRA ANGGRAINI					
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT					
Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikurangkan Tarif Lebih Tinggi (Tidak Masuk NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
02-2024	28-403-02	13.888.888		10.00	1.388.888
Keterangan Kode Objek Pajak : Persewaan Tanah dan/atau Bangunan					
K.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen		MTBUSHCA2400			
K.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila		Invoice			
K.9 PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB)		Tanggal 15 di 02 mm 2024 yyyy			
K.10 PPh yang Ditinggalkan oleh Pemotong (DTP) berdasarkan :		Tanggal di di mm yyyy			
K.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor					
K.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan kepada PPh					
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT					
C.1 NPWP : 0000000000		C.2 Nama Wajib Pajak : PAMA PERSADA NUSANTARA			
C.3 Tanggal : 2024		C.4 Nama Pemotongan : AHMAD HANAFI			
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :		<p>Sebagai tanda pengakuan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar digunakan untuk pembayaran pajak yang terutang.</p> <p>Apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan yang menyebabkan timbulnya sanksi administratif, saya bersedia menanggung sanksi tersebut.</p> <p>☐ Pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>☒ Pemotongan atau pemungutan pajak yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
		<p>Dasar dengan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak mengenai Lulus Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh.</p> <p>Unifikasi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain selain sebagai Bukti Pemotongan/Pemungutan.</p>			

Gambar 1.4 Bukti Potong Pemungutan Pajak Penghasilan

C. Penyetoran Pajak

Setelah semua prosedur diatas telah dilakukan dengan baik dan benar, sistem akan membuat kode billing secara otomatis sesuai nilai pajak yang harus dibayar. Penyetoran kemudian akan dilakukan melalui kanal pembayaran pajak elektronik, yaitu e-Billing yang juga terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

D. Pelaporan SPT Masa

Setelah peotongan dan penyetoran selesai, sistem menyiapkan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2). Pelaporan akan dilakukan secara online (e-Filing) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai jadwal pelaporan pajak bulanan.

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN		FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI	
Masa Pajak (mm-yyyy) : <input type="text"/>		Formulasi ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 28			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		☒ SPT Normal		☐ SPT Pembetulan Ke : <input type="text"/>	
A. Identitas Pemotong/Pemungut PPh					
A.1 NPWP : <input type="text"/>					
A.2 NAMA : PT PAMAPERSADA NUSANTARA					
A.3 ALAMAT : JL. RAWAGELAM 1 NO.9 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JATINEGARA, CAKUNG JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA					
A.4 NO TELEPON : <input type="text"/>					
B. Resume Pajak Penghasilan					
No	Uraian	PPh Terutang	Jumlah PPh Yang Ditanggung Pemerintah	Jumlah PPh Yang Disetor (Rp)	
I. PPh Yang Disetor Sendiri					
1	Pasal 4 Ayat (2)	0	0	0	0
2	Pasal 15	0	0	0	0
3	Jumlah Yang Disetor Sendiri	0	0	0	0
II. PPh Yang Telah Dilakukan Pemotongan/Pemungutan					
4	Pasal 22	0	0	0	0
5	Pasal 26	0	0	0	0
6	Pasal 23	127.568,196	0	0	0
7	Pasal 4 Ayat (2)	86.003,140	0	0	0
8	Pasal 15	0	0	0	0
9	Jumlah Yang Dipotong/Dipungut	213.572,336	0	0	0
III. Rekapitulasi PPh					
10	Jumlah Total PPh	213.572,336	0	0	0
11	Jumlah Total PPh Yang Disetor Pada SPT Yang Dibetulkan				0
12	Jumlah PPh Yang Kurang (Lebih) Disetorkan Karena Pembetulan				0
C. Pernyataan Dan Tanda Tangan					
C.1 ☐ WAJIB PAJAK/WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)		C.6 QR Code :			
C.2 ☒ KUASA WAJIB PAJAK					
C.3 NAMA : AHMAD HANAFI					
C.4 TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK					
Dengan ini menyatakan sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan					
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada SPT ini.					

Gambar 1.5 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan

E. Dokumentasi dan Audit Internal

Seluruh proses terekam secara digital di dalam aplikasi, dimana memungkinkan audit trail, rekonsiliasi internal, dapat memudahkan proses audit dari pihak otoritas pajak. Sistem yang ada akan mendukung pencatatan dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance (CGC). Good corporate governance (CGC) menjadi kunci sukses sebuah perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang. Di sisi lain, Good corporate governance (CGC) juga dapat menjadi strategi persaingan dalam bisnis global (Worokinasih & Zaini, 2020).

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku

1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Didalam peraturan ini mengatur bahwa penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh wajib dikenakan PPh final. Bentuk dari natura merupakan fasilitas perumahan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 digunakan agar berpegangan kepada prinsip perpajakan dan mempertahankan system self assesment (Ayu Indah Wahyoni, 2021)

2) Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017

Peraturan ini mengatur Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Sewa Tanah/Bangunan yang berlaku bagi pihak yang memperoleh penghasilan dari adanya sewa atau penggunaan fasilitas perumahan. Berdasarkan peraturan ini, yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017, fasilitas perumahan yang diberi oleh perusahaan kepada karyawan akan dikenakan PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dihitung berdasarkan besarnya nilai sewa atau nilai ekonomis dari rumah yang diberikan sebagai fasilitas (Ayu Indah Wahyoni, 2021,-b).

3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER-16/PJ/2016)

Didalam peraturan ini, dijelaskan mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Final Pasal 4 Ayat (2), termasuk juga penghasilan dari fasilitas perumahan yang diberikan perusahaan. Jika perusahaan membayarkan langsung uang sewa kepada pihak ketiga (pemilik rumah yang disewa), maka hal tersebut dianggap sebagai penghasilan yang harus dipotong PPh Final Pasal 4 Ayat (2) sebesar 10% dari nilai bruto sewa yang dibayarkan kepada pihak ketiga (pemilik rumah yang disewa) (Direktorat Jenderal Pajak, 2016.)

Dalam penjelasan diatas, PT Pamapersada Nusantara memberikan fasilitas perumahan kepada karyawan dengan membayar langsung uang sewa kepada pihak ketiga (pemilik rumah yang disewa). Fasilitas ini termasuk dalam bentuk objek PPh Final Pasal 4 Ayat (2). PPh Pasal 4 Ayat (2) dikenakan atas nilai bruto sewa yang dibayarkan perusahaan kepada pemilik rumah. Nilai bruto sewa akan dikenakan tarif PPh final 10%. PT Pamapersada Nusantara akan memberikan fasilitas uang sesuai dengan tingginya golongan karyawan tersebut, semakin tinggi golongan di perusahaan maka akan semakin besar uang fasilitas perumahan yang didapatkan karyawan.

Jadi jika perusahaan membayar Rp 16.666.667 per waktu bayar sewa rumah atau per enam bulan, maka PPh yang harus dipotong sebesar 10% dari Rp 16.666.667, yaitu:

AWAL KONTRAK	AKHIR KONTRAK	HARGA SEWA	POT PPh 4(2) (10%)	TOTAL DIBAYAR	PPh
					NAMA PEMILIK RUMAH
1/2/24	31/1/25	21.XXX.XXX	2.XXX.XXX	19.XXX.XXX	A
1/2/24	31/1/25	10.XXX.XXX	1.XXX.XXX	9.XXX.XXX	B
1/2/24	31/1/25	21.XXX.XXX	2.XXX.XXX	19.XXX.XXX	C
1/1/24	31/12/24	16.XXX.XXX	1.XXX.XXX	15.XXX.XXX	D
1/1/24	31/12/24	16.XXX.XXX	1.XXX.XXX	15.XXX.XXX	E
1/3/24	1/3/25	21.XXX.XXX	2.XXX.XXX	19.XXX.XXX	F
18/2/24	17/2/25	16.XXX.XXX	1.XXX.XXX	15.XXX.XXX	G
1/3/24	1/3/25	16.XXX.XXX	1.XXX.XXX	15.XXX.XXX	H
		Rp 140,555,556	14,055,556	Rp 126,500,000	

Gambar 1.6 Daftar yang Mendapatkan Fasilitas dan Pemotongan Fasilitas Perumahan Karyawan.

$$\text{PPh yang terhitung} = 10\% \times \text{Rp } 16.666.667 = \text{Rp } 1.666.667$$

Dari perhitungan tersebut uang yang dibayarkan perusahaan sebesar Rp 16.666.667 akan dipotong PPh 10% sebesar Rp 1.666.667, sehingga perusahaan akan membayar sebesar Rp 15.000.000. PPh yang dipotong dari uang fasilitas perumahan karyawan kemudian akan disetorkan kedalam kas negara melalui e-Billing sesuai dengan kode billing yang dihasilkan oleh sistem pajak. PT Pamapersada Nusantara wajib melaporkan PPh Pasal 4 Ayat (2) dalam SPT Masa PPh Final setiap bulannya, dimana mencakup seluruh pemotongan yang dilakukan. Pelaporan ini akan dilakukan dengan e-Filing ke Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas fasilitas perumahan yang diberikan oleh PT Pamapersada Nusantara dengan membayarkan uang tersebut kepada pihak ketiga (pemilik rumah yang disewa) sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, penting untuk memastikan nilai sewa yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga (pemilik rumah yang disewa) dihitung dengan tepat juga pajak yang terutang dapat disetorkan secara benar melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

3. Kendala yang Dihadapi

Dalam melaksanakan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) atas fasilitas perumahan yang diberikan kepada karyawan, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti kesulitan dalam memastikan kesesuaian data karyawan dan fasilitas. Misalnya, Nomor rekening karyawan yang berubah, alamat rumah yang disewa, status karyawan, data yang kurang lengkap,

termasuk juga kesalahan dalam memasukan data yang ada. Hal ini dapat menghambat proses pemotongan pajak karena jika data kurang atau salah, sistem tidak akan dapat dilanjutkan sebelum mengkonfirmasi data yang kurang atau yang salah. Terbatasnya pemahaman terhadap kewajiban perpajakan serta kurangnya kemampuan administrasi merupakan penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak di sektor pendapatan sewa (Ondoro, 2021)

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pemahaman terhadap regulasi, biaya kepatuhan, serta sistem yang mendukung proses pelaporan. Struktur tarif pajak, pengetahuan pajak, dan biaya kepatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pendapatan sewa . (Eerola et al., 2023).

	#	Sheet	Baris	Pesan
☐	1	DN	1	NIKBP002 - Data NIK tidak ditemukan. Cek kembali kesesuaian penulisan NIK atau Silahkan menghubungi Call Center Dukcapil dengan Nomor Call Center: 1500537
☐	2	DN	2	NIKBP003 - NIK dan Nama tidak sesuai. Cek kembali kesesuaian penulisan NIK dan Nama Silahkan menghubungi Call Center Dukcapil dengan Nomor Call Center: 1500537

Gambar 1.7 Pemberitahuan di sistem e-Pengolahan Pajak Terpadu jika terdapat kesalahan dalam memasukkan data.

4.3.2 Hubungan dengan Literatur

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam hal Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat (2). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun penerapan PPh Final dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, tantangan teknis seperti kesalahan dalam pelaporan atau pemotongan dan kekurangannya pemahaman teknis di antara staf dapat menjadi hambatan utama dalam kepatuhan pajak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa meskipun pemotongan pajak atas fasilitas perumahan karyawan sudah dilakukan dengan benar dan sesuai peraturan yang ada, masih terdapat kesalahan dalam pelaporan yang menjadi kendala utama. Selain itu, transparansi dalam pemotongan pajak akan menjadi faktor yang penting dalam menjaga kepercayaan karyawan terhadap kebijakan perusahaan, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa transparansi potongan pajak klien adalah langkah penting untuk mengurangi ketidakpuasan karyawan. Temuan penelitian ini menggarisbawahi perlunya peningkatan pemahaman pajak, pelatihan berkelanjutan, dan penyesuaian kebijakan untuk memastikan kepatuhan pajak dengan optimal dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) didalam

fasilitas karyawan yang diberikan PT Pamapersada Nusantara (Putri Kemala Dewi Lubis, Evi Suryani Harahap, Meutia Fahrani, Renata Olivia Br. Ginting, Novita Sari Br. Kaban, 2024.).

4.3.3 Implikasi Praktis

Dari penelitian ini, perusahaan harus mempertimbangkan untuk rutin dalam mengadakan pelatihan perpajakan, baik internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau konsultan pajak. Pelatihan diharapkan tidak hanya fokus kepada peraturan terbaru, tetapi juga pada penggunaan sistem (e-filing, e-Billing, dan e-Pengolahan Pajak Terpadu) untuk memastikan ketepatan dan efisiensi dalam pelaporan perpajakan. Selain itu, dalam menjaga kepatuhan, perusahaan perlu menerapkan audit internal secara berkala terhadap dokumen dan proses pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2). Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya keterlambatan atau kesalahan, serta mendukung transparansi akuntabilitas pelaporan.

Dalam hal ini, perusahaan disarankan menggunakan pendekatan berbasis data untuk mengevaluasi proses perpajakan. Data mengenai keterlambatan, kesalahan input, serta beban administrasi dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan manajerial dalam merumuskan kebijakan perpajakan perusahaan. PT Pamapersada Nusantara sebaiknya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan perpajakan, guna meminimalisir kesalahan input dan keterlambatan dalam penyetoran maupun pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum PT Pamapersada Nusantara telah melakukan prosedur pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses pemotongan dilakukan melalui aplikasi elektronik bernama e-Pengolahan Pajak Terpadu yang dibantu dengan aplikasi internal perusahaan yaitu PAMAFIX. Dengan adanya sistem ini, memungkinkan perusahaan dapat menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak secara digital dan massal. Namun, Dalam melakukan semua prosedurnya, PT Pamapersada Nusantara masih menghadapi tantangan, seperti kesalahan dalam melakukan input data, keterbatasan pemahaman teknis dalam menggunakan aplikasi, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan. Selain itu ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan harus selalu di perhatikan dan ditingkatkan guna menghindari potensi sanksi administrasi dari otoritas pajak.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa PT Pamapersada Nusantara menerapkan prosedur sesuai dengan ketentuan potongan sebesar 10% dari nilai bruto sewa rumah yang dibayar kepada pihak ketiga (pemilik rumah yang disewakan) untuk fasilitas yang didapatkan karyawan, dan menyetorkannya melalui e-biling serta melaporkannya melalui e-filing. Penerapan PPh Pasal 4 Ayat (2) di perusahaan terbukti telah mengikuti regulasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, PP No. 34 Tahun 2017, dan PER-16/PJ/2016, termasuk juga perhitungan pajak yang sesuai serta pelaporan yang terstruktur dan terintegrasi. Disaat menjalankan semua prosedur pajak, perusahaan tetap mengalami kendala utama, yaitu tidak lengkapnya data, kesalahan pengisian data, dan gangguan teknis pada sistem yang menyebabkan keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

Penelitian ini berkontribusi penting terhadap literatur kepatuhan perpajakan, khususnya dalam konteks perusahaan besar yang memberikan fasilitas non-upah seperti perumahan karyawan. Dalam praktiknya, penelitian ini memperkuat temuan terdahulu bahwa penggunaan sistem elektronik dan pemahaman yang baik terhadap regulasi perpajakan berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan mengenai perlunya kolaborasi antara lintas divisi di PT Pamapersada Nusantara (Finance and Administration, Human Capital, dan Information Technology) dalam penerapan perpajakan yang efektif. Pada kasus PT Pamapersada Nusantara, memberi gambaran empiris yang

relevan bagi perusahaan-perusahaan lain di sektor pertambangan, yang memiliki kebijakan serupa dalam memberikan fasilitas kepada karyawannya. Rekomendasi dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan sistem perpajakan perusahaan dan menghindari potensi risiko hukum di masa mendatang.

5.2 Saran

PT Pamapersada Nusantara disarankan dalam meningkatkan program pelatihan internal yang difokuskan kepada aspek perpajakan, khususnya berkaitan dengan penggunaan sistem seperti e-Pengolahan Pajak Terpadu dan aplikasi e-filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selain itu, perlunya membangun mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban PPh Pasal 4 Ayat (2) dengan terstruktur, misalnya menerapkan sistem peringatan otomatis dalam batas waktu pelaporan dan penyetoran pajak. Sistem ini dapat diintegrasikan kedalam perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk mengurangi risiko keterlambatan pelaporan dan potensi sanksi dari otoritas pajak. Perusahaan juga disarankan memperkuat koordinasi antara departement, khususnya bagian Finance and Administration, Human Capital, dan yang bersangkutan lainnya dalam penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 dan pengelolaan fasilitas perumahan karawan agar aktivitas secara pencatatan dan pemotongan secara menyeluruh dapat berjalan dengan data yang konsisten dan valid.

Temuan didalam penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih terintegrasi dengan sistem manajemen SDM dan keuangan perusahaan. Dengan mengoptimalkan sistem informasi pajak internal dan membentuk tim pajak yang kompeten, manajemen dapat mengambil keputusan strategi dalam memastikan kepatuhan perpajakan sekaligus efisiensi operasional perusahaan. Manajemen dapat menggunakan hasil penelitian ini dalam meemperkuat praktik good corporate governance (CGC), khususnya aspek transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Ketaatan regulasi perpajakan tidak hanya berdampak kepada penghindaran sanksi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan dimata pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat.

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi oleh peneliti selanjutnya dengan cakupan yang lebih luas lagi, misalnya membandingkan tingkat kepatuhan antara beberapa perusahaan dalam sektor yang sama, atau menganalisis dampak dari pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak disektor industri ini, juga bagaimana kesiapan sumber daya

manusia mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem pelaporan melalui aplikasi yang disediakan. Selain itu, penelitian lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif atau campuran juga dapat dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas sistem yang digunakan dan hubungan anatar pemahaman pajak staf dengan akurasi pelaporan, sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisasi dan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan perusahaan yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.

Jurnal:

Tiwari, G. (2021). Determinants of Tax Compliance Behaviour among Rental Income Earners in Pokhara. *Journal of Nepalese Business Studies*, 14(1), 69–81.
<https://doi.org/10.3126/jnbs.v14i1.41491>

Ondoro, O. B. (2021). *Factors Affecting Rental Income Taxpayer's Compliance: The Kenyan Tax System*. <https://atcr.kra.go.ke>

Marampa, E. J., & Febriani, E. (2024). Peran Mediasi Kesadaran dalam Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 31–42.
<https://doi.org/10.31851/neraca.v8i1.13253>

Indriani, R., Mayasari, R. T., & Sarianti, B. (n.d.). *SOSIALISASI HUKUM PAJAK SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN PAJAK BAGI PELAKU UMKM DAN MASYARAKAT KELURAHAN PEMATANG GUBERNUR*.

Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021.). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219.

Junaid, A. (2023). Implementasi Kewajiban Perpajakan Bendahara Pemerintah dan tantangan dalam pelaksanaannya “(Studi Kasus UIN Alauddin Makassar).” In *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)* (Vol. 1, Issue 1). www.kemenkeu.go.id

Widagdo, D., Daffa Tabah Sukma Putra, M., & Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, S. (2024). *Analisis Pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah V terhadap Kesesuaian Tarif Tiket Maskapai Lion Air di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar*. 5, 390.

Ferdi Ramadi Pamungkas Priambono, & Arief Satriansyah. (2024). Analisis Prosedur Perhitungan, Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Perkerjaan Jasa Kontruksi PT. Telkom Akses. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(4), 169–178. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v2i4.2491>

Worokinasih, S., & Zaini, M. L. Z. B. M. (2020). The mediating role of corporate social responsibility (CSR) disclosure on good corporate governance (GCG) and firm value. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 14(1 Special Issue), 88–96.
<https://doi.org/10.14453/aabfj.v14i1.9>

Sriwulandari, A., Penerapan, A., Sari, S. N., Den Ka 3 Perpajakan, V. S., & Bosowa, P. (2022). ANALISIS PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN RUMAH ATM PADA PT

- BANK SULSELBAR CABANG UTAMA MAKASSAR. In *Jurnal Pabean* (Vol. 4, Issue 2).
- Pardana, D. (2022). ANALISIS NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 103–116. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.557>
- Dewi, M. M., Wayan, I., & Teg, T. (2021.). *Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Terkait Perlakuan, Pencatatan, dan Pelaporan PBI dan PPH Pasal 4 ayat (1)*. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i12.573>
- Maalangga, M. A., L Warongan, J. D., Kho Walandouw, S., Akuntansi, J., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Sewa Ruangan Pada Kantor Pengelola Megamall Manado* (Vol. 5, Issue 1). Disetujui untuk Publikasi.
- Effendy, F. R., & Mariana, L. (2021). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS JASA SEWA TANAH DAN/BANGUNAN PADA PT. ANGKASA PURA I (Persero) MAKASSAR. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 265-277.
- Fahrezi, R. A. A., & Sunani, A. (2024). ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT 2 PADA PT ABC TAHUN 2023. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 838-847.
- Lubis, F. A. (2021). IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN BANGUNAN PADA ADYUTA KONSULTAN.
- Sundari, R. M., Abdillah, & Rahmani, A. (2024). EVALUASI KE PATUHAN PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERBANKAN DI BEI PERIODE 2021-2023. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 15812-15824.
- Sastrawan, G., & Wahyoni, I. A. P. I. (2021). Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1), 24-35.
- Direktur Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Lubis, P. K. D., Harahap, E. S., Fahrani, M., Ginting, R. O. B., & Kaban, N. S. B. (2024). Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 pada Jasa Notaris: Studi Kasus Kantor Notaris Kota Medan Sumatera Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 8834-8842.

- Safarudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680-9694.
- Hasanah, R. (2021). MEKANISME PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG
- Fahrezi, R. A. A., & Sunani, A. (2024). ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 23 DAN PASAL 4 AYAT 2 PADA PT ABC TAHUN 2023. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 838-847.
- Sonbay, E. F., Djamhuri, A., & Baridwan, Z. (n.d.). Tax Planning Value Added Tax (Vat) and Article 4 (2) Tax on Income in Indonesia.
- Sundari, R. M., Abdillah, & Rahmaniar, A. (2024). EVALUASI KE PATUHAN PAJAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA SEKTOR PERBANKAN DI BEI PERIODE 2021-2023. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 15812-15824.
- Zulaikhah, S. (2025). *Transforming Tax Compliance In Optimizing State Revenue: Innovation And Challenges In The Digital Era*. *International Journal of Economics (IJE)*, 4(1), 22–31. <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.1109>
- Website:**
- Profil Pama Persada (PAMA): Sejarah dan Info Lokernya di Tahun 2024*. (2024, August 21). detikFinance. Retrieved April 15, 2025, from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7500458/profil-pama-persada-pama-sejarah-dan-info-lokernya-di-tahun-2024>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Retrieved from <https://www.pajak.go.id>.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Kerja Lapangan



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Idrus Partadiredja
Jl. Sekeloa Utara No. 1
Candong Catur Dugay Yogyakarta 55281
T. (0274) 881546-881578
F. (0274) 882189
E. ib@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

Nomor : 2547/Ka.ProdiMnj/60 Prodi.Mnj/XI/2023 Yogyakarta, 6 November 2023
Perihal : Permohonan Izin Magang

Kepada Yth.
Pimpinan
PT PAMA Persada Nusantara
di Tanjung Enim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

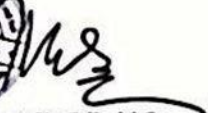
Diberitahukan dengan hormat, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia adalah institusi Pendidikan yang memiliki tujuan menciptakan lulusan profesional di bidangnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak atau Ibu memberikan izin mahasiswa kami dalam melaksanakan magang di instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : Mita Ayudia Oktavia
NIM : 21311475
Alamat : Sukoharjo, Jl Kaliurang KM 13, Ngaglik
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Enim, 1 Oktober 2003
Program Studi : Manajemen
Jenjang : Sarjana
Periode Magang : 20 Februari 2024 – 7 Juli 2024

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kaprodi Manajemen S1


Abdur Rafik, S.E., M.Sc.
NIK : 133110105

Lampiran 2 Surat Permohonan Magang

PT PAMAPERSADA NUSANTARA
 Site Office: Distrik MTBU, PO Box 190 Tarsung Enem, Kab. Muara Enem Sumatera Selatan 31700. Telp (82-734) 451363 (Hunting), (82-61) 4602915
 Fax 315, 318, 320, 321 (82-734) 434641
 Head Office: J. Rawajelam I No. 9 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 12830-Indonesia 13830-Indonesia. Telp (82-21) 4602015 (Hunting)

Lahat, 15 November 2023

No : MTBU/OPR/23/100/PN

Kepada Yth,
 Universitas Islam Indonesia Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Hal : Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan

Dengan hormat,
 Sehubungan dengan surat pengajuan ke PT. Pamapersada Nusantara, maka bersama ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima Siswa /i dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIS	Jurusan
1	Mita Ayudia Oktavia	21311475	Bisnis dan Ekonomika

Dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 - 19 April 2024

Dalam hal pelaksanaan di lapangan perusahaan mempunyai ketentuan sebagai berikut :

1. Mengikuti peraturan perusahaan dan pembimbing kerja yang ditunjuk.
2. Mengikuti jam kerja yang ditentukan perusahaan
3. Peserta dapat dikenakan sanksi atau mengganti barang-barang perusahaan yang karena kecerobohan menyebabkan barang-barang tersebut hilang/rusak
4. Peserta diwajibkan membawa surat pernyataan izin orangtua dan Personal Data
5. Peserta diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan (Riwayat Hidup), bisa dari Puskesmas.
6. Melampirkan Asuransi Diri dan Surat Bebas Covid - 19 dari Tes Rapid Antigen (H-1 Peserta Mulai)
7. Setiap peserta harus memakai perlengkapan APD seperti safety (safety shoes, pakaian praktek, kacamata, masker, handsanitizer, sarung tangan, helm berwarna orange & rompi berwarna orange), dan memiliki name tag dikarenakan Pihak Perusahaan tidak menyediakan.
8. Selama peserta dalam pelaksanaan pengambilan data lingkungan kerja PAMA, makan siang ditanggung oleh perusahaan.
9. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas biaya yang timbul bila terjadi kecelakaan atas diri siswa selama melakukan aktivitas kerja lingkungan perusahaan maupun dalam perjalanan ke/dari lokasi kerja.
10. Setiap peserta diwajibkan dengan minimal IPK 3.00 atau Ranking 1-10
11. Setiap peserta diwajibkan mengasuransikan diri dan fotocopy dilaporkan ke perusahaan.
12. Setiap peserta diwajibkan membawa fotocopy transkrip nilai akhir.
13. Setiap peserta diwajibkan melampirkan pas photo ukuran 3 X 4 berwarna sebanyak 2 lembar
14. Setiap peserta wanita yang beragama islam diwajibkan menggunakan jilbab atau kerudung selama lingkungan praktek.

2

A TRADITION IN RELIABILITY

Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan

PT PAMAPERSADA NUSANTARA
 Main Office: Distrik MTBU, PO Box 180 Tanjung Enim, Kab. Muara Enim Sumatera Selatan 31700. Telp (02-734) 451263 (Hunting), (02-811) 4802015.
 Fax 215, 318, 320, 321 (02-734) 414441
 Head Office: Jl. Rawaapian I No. 9 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13030-Indonesia. Telp (02-211) 4902015 (Hunting)

Lahat, 15 November 2023

No : MTBU/OPR/23/10/PN

Kepada Yth,
 Universitas Islam Indonesia Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Hal : Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan

Dengan hormat,
 Schubungan dengan surat pengajuan ke PT. Pamapersada Nusantara, maka bersama ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima Siswa /i dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	NIS	Jurusan
1	Mita Ayudia Oktavia	21311475	Bisnis dan Ekonomika

Dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2024 - 19 April 2024
 Dalam hal pelaksanaan di lapangan perusahaan mempunyai ketentuan sebagai berikut :

1. Mengikuti peraturan perusahaan dan pembimbing kerja yang ditunjuk.
2. Mengikuti jam kerja yang ditentukan perusahaan
3. Peserta dapat dikenakan sanksi atau mengganti barang-barang perusahaan yang karena kecerobohan menyebabkan barang-barang tersebut hilang/ rusak
4. Peserta diwajibkan membawa surat pernyataan izin orangtua dan Personal Data
5. Peserta diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan (Riwayat Hidup), bisa dari Puskesmas.
6. Melampirkan Asuransi Diri dan Surat Bebas Covid - 19 dari Tes Rapid Antigen (H-1 Peserta Mulai)
7. Setiap peserta harus memakai perlengkapan APD seperti safety (safety shoes, pakaian praktek, kacamata, masker, handsanitizer, sarung tangan, helm berwarna orange & rompi berwarna orange), dan memiliki name tag dikarenakan Pihak Perusahaan tidak menyediakan.
8. Selama peserta dalam pelaksanaan pengambilan data lingkungan kerja PAMA, makan siang ditanggung oleh perusahaan.
9. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas biaya yang timbul bila terjadi kecelakaan atas diri siswa selama melakukan aktivitas kerja lingkungan perusahaan maupun dalam perjalanan ke/dari lokasi kerja.
10. Setiap peserta diwajibkan dengan minimal **IPK 3.00 atau Ranking 1-10**
11. Setiap peserta diwajibkan mengasuransikan diri dan fotocopy dilaporkan ke perusahaan.
12. Setiap peserta diwajibkan membawa fotocopy transkrip nilai akhir.
13. Setiap peserta diwajibkan melampirkan pas photo ukuran 3 X 4 berwarna sebanyak 2 lembar
14. Setiap peserta wanita yang beragama islam diwajibkan menggunakan **jilbab** atau kerudung selama lingkungan praktek.

Berikut kami sampaikan beberapa aturan yang wajib dilaksanakan oleh siswa / mahasiswa yang melaksanakan PKL / Magang sebagai berikut :

1. Setiap siswa / mahasiswa wajib mengisi Form Personal Data yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
2. Setiap siswa / mahasiswa wajib mengikuti induksi dari perusahaan.
3. Setiap siswa / mahasiswa wajib mengenakan APD (Alat Pelindung Diri).
4. Setiap siswa / mahasiswa wajib datang tepat waktu.
5. Setiap siswa / mahasiswa wajib melakukan absensi harian dengan jumlah minimum kehadiran adalah 98% dari total kehadiran.
6. Apabila siswa / mahasiswa tidak hadir karena sakit, maka wajib melampirkan **surat keterangan sakit** dari dokter.
7. Setiap siswa / mahasiswa wajib membuat Laporan Mingguan.
8. Laporan Akhir dibuat maksimum 2 Minggu sebelum masa PKL / Magang berakhir.
9. Laporan Akhir dibuat berdasarkan standar laporan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
10. Tidak diizinkan untuk melakukan kerjasama dalam bentuk contek mencontek sesama siswa / mahasiswa. Bila terbukti melakukan contek mencontek dalam pembuatan laporan maka nilai yang diperoleh ditetapkan dari nilai tertinggi yang diperoleh antara siswa / mahasiswa tersebut dibagi dengan jumlah siswa / mahasiswa yang bekerjasama / contek mencontek.
 Contoh : 2 siswa / mahasiswa melakukan contek mencontek. Nilai tertinggi dari kedua anak tersebut 85, maka nilai yang akan diperoleh dari 2 anak tersebut adalah $85/2 = 42.5$.
11. Tidak diizinkan untuk melakukan plagiarisme dalam pembuatan laporan. Apabila terbukti melakukan plagiarisme maka nilai siswa / mahasiswa ditetapkan Nilai 25.
12. Setiap siswa / mahasiswa wajib melakukan presentasi akhir dilakukan 2 hari sebelum masa PKL / Magang berakhir.
13. Seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam kegiatan PKL / Magang, wajib diikuti dan dilaksanakan oleh siswa / mahasiswa. Apabila ditemukan tiga (3) kali pelanggaran, maka siswa / mahasiswa akan dikembalikan kepada institusi (sekolah / perguruan tinggi) siswa / mahasiswa tersebut.

Demikianlah pemberitahuan dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT PAMAPERSADA NUSANTARA
Bayu Setiawan
 Project Manager

Lampiran 4 Daftar Absensi Kehadiran Magang

NAMA : Mita Ayudia Oktavia
 NIS & JURSN : 21311975, Manajemen
 PKL/MAGANG : Universitas Islam Indonesia
 DEPARTEMEN : Finance and Administration
 BULAN : Januari

SAKIT	IZIN	ALFA	LAMBAT	LAIN2

TGL	JAM MASUK	PARAF KARY	PARAF SS/Fm	JAM PULANG	PARAF KARY	PARAF SS/Fm
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	08.00	Al		15.30		
20	08.00	Al		14.00		
21	08.00	Al		15.30		
22	08.00	Al		15.30		
23	08.00	Al		15.30		
24	08.00	Al		15.30		
25	08.00	Al		15.30		
26	08.00	Al		15.30		
27	08.00	Al		14.00		
28	08.00	Al		6	6	U
29	08.00	Al		15.30		
30	08.00	Al		15.30		
31	08.00	Al		15.30		

NAMA : Mita Ayudia Oktavia
 NIS & JURSN : 21311975, Manajemen
 PKL/MAGANG : Universitas Islam Indonesia
 DEPARTEMEN : Finance and Administration
 BULAN : Februari

SAKIT	IZIN	ALFA	LAMBAT	LAIN2

TGL	JAM MASUK	PARAF KARY	PARAF SS/Fm	JAM PULANG	PARAF KARY	PARAF SS/Fm
1	08.00	Al		15.30		
2	8	A	K	1	T	
3	08.00	Al		14.00		
4	M	1	N	6	6	U
5	08.00	Al		15.30		
6	08.00	Al		15.30		
7	08.00	Al		15.30		
8	L	1	B	U	P	
9	L	1	B	U	P	
10	L	1	B	U	P	
11	M	1	N	6	6	U
12	08.00	Al		15.30		
13	08.00	Al		15.30		
14	08.00	Al		15.30		
15	08.00	Al		15.30		
16	08.00	Al		15.30		
17	08.00	Al		14.00		
18	M	1	N	6	6	U
19	08.00	Al		15.30		
20	08.00	Al		15.30		
21	08.00	Al		15.30		
22	08.00	Al		15.30		
23	08.00	Al		15.30		
24	08.00	Al		14.00		
25	M	1	N	6	6	U
26	08.00	Al		15.30		
27	08.00	Al		15.30		
28	08.00	Al		15.30		
29	08.00	Al		15.30		
30	1			1		
31						

NAMA : Mita Ayudia Oktavia
 NIS & JURSN : 21311975, Manajemen
 PKL/MAGANG : Universitas Islam Indonesia
 DEPARTEMEN : Finance and Administration
 BULAN : Maret

SAKIT	IZIN	ALFA	LAMBAT	LAIN2

TGL	JAM MASUK	PARAF KARY	PARAF SS/Fm	JAM PULANG	PARAF KARY	PARAF SS/Fm
1	08.00	Al		15.30		
2	08.00	Al		14.00		
3	M	1	N	6	6	U
4	08.00	Al		15.30		
5	08.00	Al		15.30		
6	08.00	Al		15.30		
7	08.00	Al		15.30		
8	08.00	Al		15.30		
9	08.00	Al		14.00		
10	M	1	N	6	6	U
11	L	1	B	U	P	
12	L	1	B	U	P	
13	08.00	Al		15.30		
14	08.00	Al		15.30		
15	08.00	Al		15.30		
16	08.00	Al		14.00		
17	M	1	N	6	6	U
18	08.00	Al				
19	08.00	Al				
20	08.00	Al				
21	08.00	Al				
22	08.00	Al				
23	08.00	Al				
24	M	1	N	6	6	U
25	08.00	Al		15.30		
26	08.00	Al		15.30		
27	08.00	Al		15.30		
28	08.00	Al		15.30		
29	08.00	Al		15.30		
30	08.00	Al		14.00		
31	M	1	N	6	6	U

NAMA : Mita Ayudia Oktavio
 NIS & JURSN : 21311975, Manajemen
 PKL / MAGANG : Universitas Islam Indonesia
 DEPARTEMEN : Finance and Administration
 BULAN : April

SAKIT	IZIN	ALFA	LAMBAT	LAIN2

TGL	JAM MASUK	PARAF KARY	PARAF SS/Fm	JAM PULANG	PARAF KARY	PARAF SS/Fm
1	08.00	M		15.30		
2	08.00	M		15.30		
3	08.00	M		15.30		
4	08.00	M		15.30		
5	08.00	M		15.30		
6	08.00	M		14.00		
7	L	1	B	U	R	
8	L	1	B	U	R	
9	L	1	B	U	R	
10	L	1	B	U	R	
11	L	1	B	U	R	
12	L	1	B	U	R	
13	L	1	B	U	R	
14	L	1	B	U	R	
15	08.00	M		15.30		
16	08.00	M		15.30		
17	08.00	M		15.30		
18	08.00	M		15.30		
19	08.00	M		15.30		
20	08.00	M		14.00		
21	M	1	N	6	6	U
22	08.00	M		15.30		
23	08.00	M		15.30		
24	08.00	M		15.30		
25	08.00	M		15.30		
26	08.00	M		15.30		
27		1	2	1	N	
28	M	1	N	6	6	U
29	08.00	M		15.30		
30	08.00	M		15.30		
31						

NAMA : Mita Ayudia Oktavio
 NIS & JURSN : 21311975, Manajemen
 PKL / MAGANG : Universitas Islam Indonesia
 DEPARTEMEN : Finance and Administration
 BULAN : Mei

SAKIT	IZIN	ALFA	LAMBAT	LAIN2

TGL	JAM MASUK	PARAF KARY	PARAF SS/Fm	JAM PULANG	PARAF KARY	PARAF SS/Fm
1	08.00	M		15.30		
2	08.00	M		15.30		
3	08.00	M		15.30		
4	08.00	M		14.00		
5	M	1	N	6	6	U
6	08.00	M		15.30		
7	08.00	M		15.30		
8	08.00	M		15.30		
9	L	1	B	U	R	
10	08.00	M		15.30		
11	08.00	M		14.00		
12	M	1	N	6	6	U
13	08.00	M		15.30		
14	08.00	M		15.30		
15	08.00	M		15.30		
16	08.00	M		15.30		
17	08.00	M		15.30		
18	08.00	M		14.00		
19	M	1	N	6	6	U
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

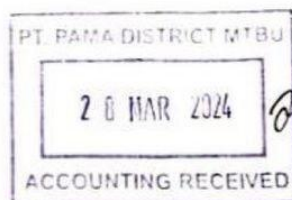
NAMA :
 NIS & JURSN :
 PKL / MAGANG :
 DEPARTEMEN :
 BULAN :

SAKIT	IZIN	ALFA	LAMBAT	LAIN2

TGL	JAM MASUK	PARAF KARY	PARAF SS/Fm	JAM PULANG	PARAF KARY	PARAF SS/Fm
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

Lampiran 5 Contoh Invoice di PT Pamapersada Nusantara

PAMA FIX		PT PAMAPERSADA NUSANTARA	
Slip NOI Internal			
FRANKY No NOI MTBUSCSR2 Tgl NOI February 21, 2024			
			
No Faktur	Kode Supplier	Nama Detail Supplier	
-	p1K23	FRANKY	
Keperluan	Jumlah (Eq. in IDR)	PPH	
PUM, BANTUAN KEGIATAN SEPEDA SANTAI OSIS MAN 1 MUARA ENIM	2000000	0.00/-	
Tgl Jatuh Tempo	Departemen	District Pembuat	
February 28, 2024	SCSR	MTBU	
Jenis NOI	Pemohon	Pembuat	
Non Order Invoice Internal Advanced	FRANKY	FRANKY	
INFORMASI BUDGET ITEM			
Budget Code	Deskripsi	Nilai	Equiv in IDR
MTBU/2024	PUM, BANTUAN KEGIATAN SEPEDA SANTAI OSIS MAN 1 MUARA ENIM	2000000	2000000
PRINCIPLE 2.000.000,00/- PPN 0.00/- TOTAL 2.000.000,00/- Dua Juta Rupiah		APPROVAL SISTEM p8111 - FAIZAL IMRON DYARDONO (21/02/2024) p819 - BAYU SETYAWAN (21/02/2024)	



Lampiran 6 Contoh Faktur Pajak

	PT. MITRA PAJAKKU	pajakku
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold;">BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK</div>		
NPWP	:	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>
NAMA WAJIB PAJAK	:	PT PAMAPERSADA NUSANTARA
ALAMAT WAJIB PAJAK	:	JL. RAWAGELAM 1 NO.9 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JATINEGARA,
JENIS SPT	:	PPHUNI
MASA/TAHUN PAJAK	:	2 / 2024
KODE PEMBETULAN	:	0
STATUS SPT	:	Kurang Bayar
213,572,336		
Tanggal Pengiriman	Nomor Tanda Terima	QR Code
12/03/2024	1118030722424101	
<p>Bukti penerimaan ini dianggap sebagai bukti penerimaan yang sah sepanjang SPT yang disampaikan lengkap dan dapat diterima oleh sistem informasi DJP</p>		

Lampiran 7 Kegiatan Selama Magang



(Kegiatan Rutin Setiap Pagi Bernama P5M)



(Mempelajari bagaimana tugas setiap bagian di divisi Finance and Administration)



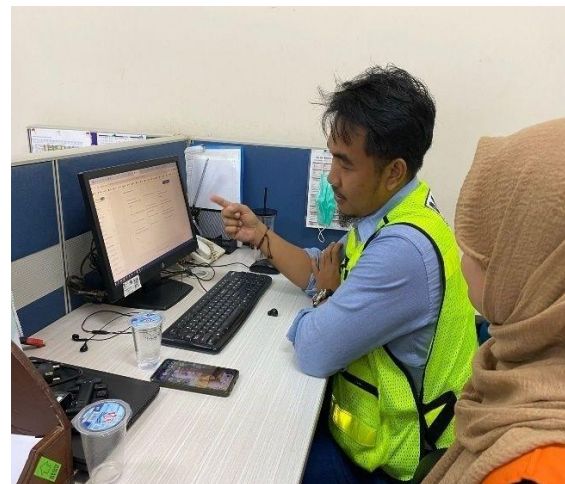
(Stock Taking)



(Stock Taking)



(Belajar mengenai pekerjaan yang dilakukan)



(Penjelasan terkait tugas yang diberikan)



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

NO.: 3428/DEK/10/Prodi.Mj/III/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2023/2024, Rabu 04 Juni 2025, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama : Mita Ayudia Oktavia
No. Mahasiswa : 21311475
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEPATUHAN DALAM PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 (2) ATAS SEWA/BANGUNAN PERUMAHAN
KARYAWAN PT PAMAPERSADA NUSANTARA
Pembimbing : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir tersebut dinyatakan:

Lulus Ujian Tugas Akhir

Nilai : B+
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji :

Ketua Tim : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.
Anggota Tim : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.

Yogyakarta, 04 Juni 2025

Ketua Program Studi Manajemen,



Abdur Rafik, SE., M.Sc.

NIK. 133110105

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**ANALISIS KEPATUHAN DALAM PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 (2) ATAS SEWA/BANGUNAN PERUMAHAN KARYAWAN PT PAMAPERSADA
NUSANTARA**

Disusun oleh : Mita Ayudia Oktavia

Nomor Mahasiswa : 21311475

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
hari ini, tanggal: Rabu 04 Juni 2025

Pembimbing TA : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.
Penguji : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir magang ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar dan melanggar peraturan yang sah, maka saya bersedia ijazah yang telah saya terima ditarik kembali oleh Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 18 April 2025


(Mita Ayudia Oktavia)

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**Analisis Kepatuhan Dalam Prosedur Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa/Bangunan
Perumahan Karyawan PT Pamapersada Nusantara**

Diajukan Oleh:

Nama : Mita Ayudia Oktavia
NIM : 21311475
Program Studi : Manajemen
Bidang Konsentrasi : Keuangan

Yogyakarta, 15 Mei 2025

Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing



Prof.Dr.Drs. Sutrisno,M.M



QR Bayar

Pembayaran Berhasil!

09 Jul 2025 • 14:28:47 WIB • No. Ref. 2507091122514442923

Penerima

SUMBANGAN BUKU ALUMNI UII

SLEMAN, ID

Detail Transaksi

Total Transaksi

Rp 50.000

Sumber Dana

MITA AYUDIA OKTAVIA

Bank Mandiri -1784

No. Referensi QRIS

507098660179

Pengakuisisi

Bank Syariah Indonesia

Merchant PAN

9360045100003003963

Customer PAN

9360000812171417840

Terminal ID

0000351326



BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

NO.: 3428/DEK/10/Prodi.Mj/III/2025

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2023/2024, Rabu 04 Juni 2025, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir yang disusun oleh:

Nama : Mita Ayudia Oktavia
No. Mahasiswa : 21311475
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KEPATUHAN DALAM PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 4 (2) ATAS SEWA/BANGUNAN PERUMAHAN
KARYAWAN PT PAMAPERSADA NUSANTARA
Pembimbing : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir tersebut dinyatakan:

Lulus Ujian Tugas Akhir

Nilai : B+
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji :

Ketua Tim : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.
Anggota Tim : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.

Yogyakarta, 04 Juni 2025

Ketua Program Studi Manajemen,



Abdur Rafik, SE., M.Sc.

NIK. 133110105

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

TUGAS AKHIR BERJUDUL

**ANALISIS KEPATUHAN DALAM PENERAPAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 4 (2) ATAS SEWA/BANGUNAN PERUMAHAN KARYAWAN PT PAMAPERSADA
NUSANTARA**

Disusun oleh : Mita Ayudia Oktavia

Nomor Mahasiswa : 21311475

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
hari ini, tanggal: Rabu 04 Juni 2025

Pembimbing TA : Sutrisno, Prof., Dr., Drs., M.M.
Penguji : Abdur Rafik, S.E., M.Sc.

Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.